

No. Reg: 201070000032766

LAPORAN PENELITIAN



**KORELASI MEDIASI DALAM HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
RINGAN DI DAERAH PERBATASAN ACEH  
(Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008  
Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

**Ketua Peneliti**

**Misran, S.Ag, M.Ag**  
NIDN: 2007077505  
NIPN: 200707750507631

**Anggota:**

1. Dr. Ali Abubakar, M.Ag

<b>Klaster</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syariah dan Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH  
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN  
PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-  
RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Korelasi Mediasi dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ringan di Daerah Perbatasan Aceh (Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 201070000032766
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum dan Syariah
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Misran
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) : 197507752006041004
  - d. NIDN : 2007077505
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200707750507631
  - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk.1/III/d
  - g. Jabatan : Lektor Fungsional
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
  
3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil

4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian  
dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020  
Pelaksana,



**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Misran, S.Ag, M.Ag**  
NIDN. 2007077505

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Misran, S.Ag, M.Ag**  
NIDN : 2007077505  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Tengah/07 Juli 1975  
Alamat : Tanjong Selamat Darussalam  
Aceh Besar  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum  
Pidana Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Korelasi Mediasi dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ringan di Daerah Perbatasan Aceh (Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020

Saya yang membuat  
pernyataan,

Ketua Peneliti,



**Misran, S.Ag, M.Ag**

NIDN. 2007077505

**KORELASI MEDIASI DALAM HUKUM ADAT ACEH  
DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA RINGAN  
(Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008  
Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

**Ketua Peneliti  
Misran, S.Ag, M.Ag**

**Anggota Peneliti  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag**

**Abstrak**

Masyarakat Indonesia kaya akan adat dan istiadatnya, termasuk masyarakat Aceh yang terkenal kental dengan adat dan istiadatnya, yang diatur Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, pasal 13 ayat (1) mengatur tentang 18 perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian sengketa ringan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat, yang terdiri dari a. Keuchik, b. Imeum Meunasah, c. Tuha Peut, d. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya. Penyebutan lembaga adat tersebut berbeda dengan beberapa daerah/kabupaten di Aceh, sesuai dengan cirikhas dan kriteria bahasa masing-masing, namun fungsi dan tujuannya tetap sama, yaitu sebagai wadah mediasi untuk mendamaikan perselisihan antar warga. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam disebut dengan *ash-shulh*, yaitu *akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih*. Korelasi mediasi dalam hukum adat Aceh dengan hukum Islam sama dengan sengketa yang berkaitan dengan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* merupakan sengketa ringan di antara jarimah *hudud* dan *qishash*. Dengan demikian jarimah *ta'zir* persis sama kedudukannya dengan sengketa dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 13 ayat 1, yang intinya, terdapat delapan belas perkara ringan yang menjadi kewenangan peradilan adat Aceh untuk

diselesaikan melalui mediasi. Di samping itu, hubungan hukum adat Aceh dengan hukum Islam sangat erat dan tidak boleh bertentangan, sebagaimana *hadih maja*, *hukom ngen adat lagè zat ngen sifet*. Maknanya hukum Islam bagaikan zat dengan sifat, tidak dapat dipisahkan.

Selain *hadih maja* di atas, juga terdapat asas-asas hukum adat Aceh sebagaimana disebut dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan semua asas-asas tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh hukum Islam.

Kata Kunci: *Mediasi, Hukum Adat Aceh, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“KORELASI MEDIASI DALAM HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA RINGAN (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh jajarannya;
7. Kedua ibu reviewer, ibu Nurmawati, M.Pd, PhD dan ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd;
8. Seluruh Staff LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,



**Misran, S.Ag, M.Ag**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	7
B. Kerangka Teori .....	9
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Spesifikasi Penelitian .....	15
B. Lokasi, Populasi dan Sampel .....	16
C. Sumber Data .....	17
D. Analisa Data .....	19
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kriteria Tindak Pidana dan Mekanisme Penyelesaiannya dalam Hukum Islam.....	21
B. Landasan Yuridis Pelaksanaan Hukum Adat Aceh.....	29
C. Kriteria Lembaga Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tamiang Dan Perannya Sebagai Penyelesai Sengketa Ringan.....	34

D. Kasus Sengketa Ringan dan Mekanisme Penyelesaiannya di Kabupaten Aceh Tamiang.....	36
E. Kriteria Lembaga Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Singkil dan Perannya Sebagai Penyelesai Sengketa Ringan.....	49
F. Korelasi Mediasi dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Islam dalam Penyelesaian sengketa Ringan .....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

## **DAFTAR GAMBAR:**

1. Gambar 1. Didokumentasikan pada hari selasa, 25 Februari 2020 Jam 09:30 WIB. Halaman 37
2. Gambar 2. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa waris. Halaman 39
3. Gambar 3. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa waris. Halaman 40
4. Gambar 4. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa Tanah. Halaman 41
5. Gambar 5. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa warga dengan pihak PT. Telkomsel. Halaman 42
6. Gambar 6. Dokumentasi Peradilan adat kasus pencurian Kayu. Halaman 44
7. Gambar 7. Dokumentasi Peradilan Adat kasus pencurian Padi. Halaman 46
8. Gambar 8. Dokumentasi Peradilan Adat Kasus Lakalantas. Halaman 48
9. Gambar 9. Bersama Kepala Sekretariat MAA Aceh, Halaman 51
10. Gambar 10. Bersama Ustaz Jakirun Ketua I MAA kabupaten Aceh Singkil. Halaman 53

**DAFTAR LAMPIRAN:**

- 1. Lampiran 1 : Biodata Peneliti**
- 2. Lampiran 2 : Surat Tugas Penelitian, SPD**
- 3. Foto Kegiatan Penelitian**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fokus utama penelitian ini adalah korelasi mediasi dalam hukum adat dengan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ringan di daerah perbatasan Aceh, analisis terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat. Penelitian ini menarik untuk diteliti dengan alasan bahwa, Daerah perbatasan Aceh merupakan wilayah perbatasan langsung dengan provinsi Sumatera yang penduduk masyarakatnya multi kultural, baik dimensi suku maupun agama, sehingga diduga rentan terjadinya sengketa antar sesama warga yang berlainan suku dan agama, bahkan bisa terjadi antar sesama suku dan agama. Dalam menyelesaikan sengketa warga ini, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, mengamanahkan bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan hukum adat Aceh. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat Aceh, maka baru dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di samping itu, di Aceh sudah terdapat ketentuan khusus dan payung hukum yang kuat mengatur tentang hukum adat Aceh. Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di

wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari`at Islam. Di samping itu terdapat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 6 Tahun 2006 sebagai payung hukum lahirnya Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, pasal 13 ayat (1) mengatur tentang 18 perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. *Khalwat (meusum)*;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta *sehareukat*;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Perselisihan tersebut di atas, merupakan perkara atau sengketa ringan yang terjadi di masyarakat dan dianjurkan penyelesaiannya adalah dengan peradilan adat Aceh atau adat setempat suatu wilayah *gampong* (desa) di provinsi Aceh, yang mempunyai kebijakan masing-masing (lokal wisdom) dalam menyelesaikan suatu sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan hukum adat berbeda dengan hukum formal atau hukum positif di Indonesia, baik mekanisme penyelesaiannya maupun bentuk hukumannya. Penyelesaian sengketa dengan hukum adat lebih mengedepankan perdamaian melalui proses mediasi, yang menghasilkan putusan peradilan adat yang bijaksana dan tidak mengakibatkan sengketa berlarut, bahkan penyelesaian sengketa dengan hukum adat akan menguatkan tali persaudaraan di antara yang bersengketa sebelumnya.

Menurut Prof. Syahrizal Abbas, MA, secara sosiologis penerapan Syari'at Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman (Abbas, 2014). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat sangat menyatu seperti dalam istilah pepatah Aceh "*Adat ngen hukom lage zat ngen sifet*". Artinya *adat dengan agama bagaikan hubungan zat*

*dengan sifat*. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang mengatakan “sifat” sekaligus juga dipahami itu pula “zatnya”. Demikian pula sebaliknya, bila seorang mengatakan ini zatnya, maka dipahami sifatnya sekaligus.

Hukum adat Aceh pada umumnya merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Aceh secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya sesuai dengan ke khasan masing-masing daerah atau wilayah di masing-masing kabupaten dan kota, termasuk di daerah perbatasan Aceh. Pada dasarnya masyarakat Aceh di sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya dalam menyelesaikan segala persoalan, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat prosesi-prosesi adat dalam masyarakat Aceh, khususnya di daerah perbatasan Aceh tidak sekental dahulu lagi. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di provinsi Aceh.

Oleh karena itulah lahir Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, untuk menghidupkan kembali semangat dan praktik-praktik hukum adat yang semakin lama semakin berkurang, terutama menghidupkan prosesi peradilan adat sebagai wadah mediasi dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat daerah perbatasan Aceh khususnya.

Hal ini sangat didukung oleh pemerintah daerah setempat, sebagaimana bapak bupati Aceh Singkil Dulmusrid pada hari kamis (3/1/2019) menyatakan pada saat prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) daerah perbatasan Aceh priode 2019-2023, ia mengatakan bahwa: pelestarian adat/istiadat merupakan salah satu benteng pengaman, karena ajaran dan nilai yang dikembangkan dalam adat istiadat tersebut senantiasa menyerukan pada jalan dan pikiran yang baik. (rri.co.id).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria lembaga adat di kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil?
2. Bagaimana mekanisme mediasi dalam hukum adat di kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil dalam menyelesaikan sengketa ringan?
3. Bagaimana korelasi mediasi dalam hukum adat Aceh dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ringan?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan peneliti dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada lintas disiplin ilmu antara hukum Islam dan hukum adat. Ingin mengetahui korelasi mediasi dalam hukum adat dan

hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa khususnya implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, di daerah perbatasan Aceh. Dengan hasil kesimpulan yang maksimal, diharapkan dapat menambah semangat dan wawasan bagi pemangku adat di daerah perbatasan Aceh untuk menerapkan hukum adat lebih giat lagi karena di dalamnya mempunyai nilai maslahat yang tinggi khususnya prosesi mediasi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat

Di samping itu, penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas. Apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan Hukum adat, bukan saja kontribusi untuk peneliti sebagai dosen, tetapi juga dapat berbagi ilmu dengan peserta didik (mahasiswa/i) yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya prodi Hukum Pidana Islam sebagai base home peneliti bertugas mengajar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Terdapat tulisan yang begitu banyak tentang penyelesaian sengketa dengan hukum adat Aceh, namun tidak mungkin semuanya diuraikan, di antaranya yang paling penting dan terkini adalah sebagai berikut:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nanda Amalia, Mukhlis dan Yusrizal dalam Jurnal JH lus Quia lustum Volume 25 Issus 1, Januari 2018 dengan judul Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. Tulisan ini lebih fokus tentang eksplorasi pandangan masyarakat tentang penerapan peradilan adat di gampong, dan menggambarkan model-model penyelesaian sengketa yang digunakan Majelis Peradilan Adat Gampong dan hal-hal yang mendasari pertimbangannya dalam memutuskan hukum. (Nanda Amalia, 2018)

Artikel yang ditulis oleh Jamhir dengan judul Revitalisasi Hukum Adat di Aceh, tahun 2016. Tulisan ini lebih menyoroti keberadaan hukum adat dari segi antara lain, historis, landasan yuridis/legalitas lembaga-lembaga adat Aceh dan lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki. (Jamhir, 2016)

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Edi Yuhermansyah, tahun 2018 dengan judul Implementasi Qanun Jinayah di Aceh Singkil Perspektif Multikulturalisme. Dalam tulisan ini

diuraikan tentang peran lembaga terkait dengan penegakkan Qanun Jinayat Aceh di daerah perbatasan Aceh. (Yuhermansyah, 2019)

Tulisan Taqwaddin Husin, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, dalam jurnal Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th.XVII (Desember 2015 dengan judul "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Customary Dispute Settlement In Aceh*" dalam tulis tersebut, penulis lebih menitikberatkan pada landasan yuridis dalam penelitiannya terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong. Di antara landasan yuridis yang disebutkan adalah UUPA Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Pergub 60/2013, surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh Tahun 2012. Disimpulkan oleh penulis bahwa dengan ketentuan perundang-undangan, qanun dan peraturan bersama tersebut, maka gampong sebagai majelis hukum adat telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat. (Husen, 2015)

Selanjutnya tulisan Abdurrahman, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, dalam jurnal Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th.XVII Desember 2015 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat". Fokus tulisan ini adalah lebih pada tinjauan teoritis dan yuridis. Penulis dalam hal ini menginventarisasi ketentuan-ketentuan dan teori-teori kaitannya dengan

manfaat atau kegunaan penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat. (Abdurrahman, 2010)

Dari beberapa tulisan representatif di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa tulisan tersebut punya keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, namun belum ada penelitian atau tulisan tersebut secara khusus membahas tentang korelasi hukum adat dengan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ringan di daerah perbatasan Aceh (Analisis penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun beberapa tulisan tersebut di atas, akan dijadikan referensi pendukung penelitian ini selanjutnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Mediasi dalam Hukum Islam**

Menurut bahasa di dalam buku Ensiklopedi Islam, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya (RI, 2005). Sementara menurut ushul fiqh definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang) (Effendi, 2005).

Menurut Hasbi Ash-Shiddeqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudhari Berik yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddeqi, menyebutkan bahwa Hukum Islam adalah kitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan (ash-Shiddeqi, 1979).

Secara khusus kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan teori *al-Shulh*. Secara etimologi, *Al-Sulhu* menurut Al-Sayyid Muhammad Syatha Al Dimyathi: الْقَطْعُ النَّزَاع (memutuskan pertengkaran) (Dimyathi, I' anat Thalibin, t.th).

Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al Husaini dalam kitabnya kifayah al-akhyar yang dimaksud *al-sulh* adalah (Husaini, t.th):

العَقْدُ الَّذِي يَنْتَقِطُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

“akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”

b. Menurut Syeh Ibrahim al Bajuri bahwa yang dimaksud dengan *al-sulhu* adalah (Bajuri, t.th):

عَقْدٌ يَحْصِلُ بِهِ قَطْعُهَا

“akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)”

c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Sabiq, 1987).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *al-sulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan di antara orang atau kelompok yang berselisih atau bermusuhan.

Islam adalah agama yang cinta damai dan menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian, ketika terjadi sengketa. Beberapa ketentuan baik dari Al-Qur'an maupun hadits nabi SAW. sebagai dasar hukum *al-shulh*.

Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“dan jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya, sampai kembeli kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah dengan benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil”.*

Rasulullah SAW. juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dan Umar bin Auf al Muzanni, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya sebagai berikut:

*“perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

Berdasarkan ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits di atas, menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan perdamaian. Perdamaian sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan bijaksana, karena dampaknya ke depan tidak menimbulkan permasalahan baru, tidak menciptakan permusuhan berkepanjangan, bahkan akan tercipta persaudaraan.

## **2. Teori Mediasi dalam Hukum Islam Adat**

Hukum adat terdiri dari dua suku kata hukum dan adat. Hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat dan menjadi panduan dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Adat dalam bahasa Arab disebut *‘adah* sinonimnya *‘urf* yang artinya berulang-ulang kembali

(al-Zarqa', 1968). Istilah '*Adah*' adalah sebutan untuk sebuah perbuatan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama (Kurdi, 2005). Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 Tahun 2000 disebutkan bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus (NAD, 2000).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan adat istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (NAD, 2000)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di antara makna hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa/perkara dengan cara yang sudah biasa/lazim dan terus menerus dilaksanakan dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu.

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian hukum adat, yaitu sebagai berikut (Purwanto, 2012):

1. Antropologi Hukum dengan Hukum Adat
2. Antropologi Hukum dengan Sosiologi
3. Antropologi Hukum dengan Etnologi
4. Antropologi Hukum dengan Religi
5. Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial

Di antara kelima teori di atas, yang terkait erat dengan penelitian ini adalah antropologi hukum dengan hukum adat, antropologi hukum dengan etnologi dan antropologi hukum dengan religi. Dalam masyarakat Indonesia dan Aceh lebih khusus, tidak dapat terlepas dari ketiga dimensi teori ini.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, serta pendekatan antropologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan atau qanun Aceh yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Suekanto, 1986).

Pendekatan yuridis sosiologis, digunakan untuk meneliti mengenai keberlakuan hukum itu dalam aspek yang konkrit untuk adanya sinkronisasi dalam penelitian, maka langkah-langkah yang ditempuh, awalnya adalah mendekati melalui data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif atau tidaknya berlaku suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan kebudayaan dan lain-lain (Suekanto, 1986).

Pendekatan antropologis diperlukan, karena penelitian ini tidak terlepas mengkaji tentang keberadaan manusia (masyarakat). Istilah antropologi sendiri menurut istilah berasal dari kata '*antropos*' dan '*logos*' yang berasal dari

bahasa Yunani. *'antropos'* artinya manusia dan *'logos'* merupakan ilmu atau studi tentang manusia. Lebih jelasnya ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.

Menurut Koentjaraningrat, antropologi merupakan "Ilmu tentang manusia" merupakan istilah tua. Di Amerika Serikat katanya, istilah antropologi dipakai dalam arti yang sangat luas, karena meliputi baik bagian fisik maupun sosial dari "ilmu tentang manusia" (Koentjaraningrat, 2009).

#### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif analisis. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap suatu aturan hukum dan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. analisis dalam arti bahwa hasil diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data yang ada. Terutama terhadap

Penelitian ini juga dilakukan dengan penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu (Amiruddin, 2004). Dalam penelitian hukum, penelitian jenis ini misalnya, penelitian mengidentifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis), dalam hal ini penulis akan melakukan eksplorasi hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah perbatasan Aceh.

## **B. Lokasi, Populasi dan Sampel**

### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Daerah perbatasan Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil.

### **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dari Penelitian ini terdiri dari lembaga adat, tokoh masyarakat. Sampel penelitian adalah wilayah gampong yang sudah pernah menyelesaikan sengketa dengan hukum adat di kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil. Lebih lanjut pengambilan sampel penelitian adalah melalui responden. Pengambilan sampel dari responden diharapkan dapat memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap (Amiruddin, 2004). Sebagai responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan para fungsionaris hukum adat yang pernah terlibat dalam menyelesaikan sengketa warga dengan hukum adat. Mereka adalah yang menjabat seperti pejabat Majelis Adat Aceh (MAA), tuha peut atau istilah lain yang disebut oleh masyarakat setempat, dan beberapa warga atau masyarakat.

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang merupakan data empiris yang berhubungan dengan kewenangan lembaga adat Aceh atau Majelis Adat Aceh dan *Tuha Peut*. Sumber data ini diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data dengan cara wawancara mendalam (*Deep interview*).

## 2. Data Kepustakaan

Data kepustakaan atau sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data mencatat dalam dokumen yang berisi kutipan langsung, ringkasan maupun ide-ide yang didapat dari buku-buku, majalah jurnal serta tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya dikembangkan oleh peneliti sebagai bentuk narasi analisis. Adapun sumber data sekunder ini dapat berupa:

### a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006;
- 2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Istiadat;
- 3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
- 4) Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh Tahun 2012, dan

- 5) Qanun Daerah perbatasan Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan bacaan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa konsideran, serta sebab-sebab lahirnya Undang-Undang yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai media mediasi.
- c. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia dan kamus-kamus hukum, yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul akan dianalisa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data. Pada tahap ini, dilakukan pengklasifikasian data berdasarkan sistematika pembahasan yang telah dirancang sejak awal penelitian.
- b. Display data. Setelah data diklasifikasi akan dilakukan display data. Tujuannya untuk mengontrol data-data yang tersedia telah memadai atau belum untuk dilakukan interpretasi data.
- c. Memberikan interpretasi data. Hal ini adalah proses yang paling penting. Interpretasi data dilakukan

dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

- d. Setelah interpretasi data diberikan maka dapat diambil kesimpulan, kemudian, diteruskan dengan penulisan laporan penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kriteria Tindak Pidana dan Mekanisme Penyelesaiannya dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam Konsep hukum pidana Islam disebut *jinayah* atau *jarimah*, dalam tulisan ini selanjutnya ditulis *jarimah*. Menurut bahasa *jarimah* artinya dosa (Ma'luf, 1908). Sedangkan menurut istilah oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah didefinisikan dengan ('Awdah, 1997):

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او بتعزير.

Artinya: Larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Larangan-larangan tersebut adakala berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Untuk menyatakan suatu perbuatan itu adalah suatu larangan yang diancam dengan hukuman harus berasal dari ketentuan *nas syara'*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai kejahatan apabila dikenakan hukuman terhadapnya.

Perintah-perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) yang disebut dengan *mukallaf* (orang dewasa), karena pembebanan merupakan *khitaab* dari Allah swt. Orang yang tidak dapat memahami atau belum dapat memahami *khitaab* tersebut baik berupa suruhan atau

larangan, adakala berupa pahala atau dosa, seperti orang yang tidak normal akalnya dan anak-anak yang belum mencapai umur *mumayyiz*, maka orang-orang tersebut tidak diberi pembebanan hukum.

*Jarimah* baru dianggap ada apabila terdapat unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada *nas* yang melarang perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* (tindak pidana), baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya ('Awdah, 1997).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum yang terdapat pada setiap *jarimah*, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur khusus ini berbeda pada setiap kejahatan dengan kata lain berbeda tindak kejahatan berbeda pula unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti unsur “pengambilan dengan secara diam-diam” pada tindak pidana pencurian ('Awdah, 1997).

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

### 1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya (Manzur, 1974).

Menurut istilah *Syara'*, *jarimah hudud* yaitu ('Awdah, 1997):

والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّاً لله تعالى. جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ.

Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat (Ibrahim, 1996). Dengan kata lain setiap *jarimah* yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

*Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad. (al-Zarqa', 1967)

Kejahatan-kejahatan *jarimah* tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat dirubah lagi, pihak berwenang hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *dalam syari'at Islam*.

Apabila seseorang terbukti di peradilan telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman *had* ini, *syari'at Islam* tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

## 2) *Jarimah Qisas-diyat*

Untuk memelihara jiwa manusia sebagai salah satu tujuan dari lima prinsip dasar penetapan hukuman dalam fiqh, *syari'ah Islam* melarang tindakan atau perbuatan, baik yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara

membunuh atau tindakan yang bersifat penganiayaan secara fisik. Tindakan itu dipandang sebagai “*al-Jinayah ‘ala al-insan*” yang mengakibatkan pemberlakuan hukuman *qisas* (A.Rahman I Doi, 2000).

*Jarimah qisas-diyat* yaitu *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya ('Awdah, 1997). Atau dengan kata lain *qisas* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain.

*Qisas* memiliki ketentuan yang sudah pasti, tertentu tidak ada batas tertinggi dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya *qisas* kepada pelaku *jarimah* (berarti menjatuhkan *qisas*) atau memaafkan pelaku *jarimah* (berarti menggugurkan *qisas*) sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.

Dalil *qisas* ini adalah al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Di antara *nas* al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dan di antara hadits yang mengemukakan wajibnya *qisas* adalah:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميًّا أو رميًّا يكون بينهم بجر أو بسوط فعقله عقل خطا ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan tidak diketahui apakah dengan lemparan batu atau tongkat, maka pembayaran dendanya adalah denda pembunuhan tersalah, dan barangsiapa yang membunuh dengan sengaja maka balasannya sesuai dengan yang dikerjakannya. barangsiapa menghalangi (pelaksanaan hukum), maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia. (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, setiap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh, sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya, sekaligus sebagai peringatan bagi orang lain agar menjauhkan diri dari perbuatan yang sama.

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja di samping diancam dengan hukuman pokok juga diancam dengan hukuman pengganti. Hukuman pengganti dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, baik disebabkan gugur hukuman pokok (*qisas*) ataupun disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat hukum *qisas*. Adapun hukuman pengganti pada tindak pidana pembunuhan sengaja adalah *diyât* (Haliman, 1971).

*Jarimah qisas-diyât* materi hukumnya telah ditetapkan oleh *Syara'* sebagaimana pada *jarimah hudud*, tetapi *Syara'*

menetapkan bahwa hukuman ini selain merupakan hak Allah juga menjadi hak hamba, mengingat keadaan dan efek kejahatan tersebut dirasakan oleh si korban. Pemberian prioritas hukuman ini menjadi hak hamba adalah merupakan pemberian hak bagi si korban atau kepada walinya untuk memilih hukuman di antara hukuman yang ditetapkan oleh *Syara'* untuk itu, dari hukuman *qisas* menjadi hukuman *diyat* ada hak bagi si korban atau walinya untuk memaafkan sama sekali dari *qisas-diyat*.

### 3) *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* menurut bahasa adalah *masdar* dari kata '*azzara*' yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zir* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu. 'Atiyyah Mustafa Musyarrafah menyatakan *ta'zir* diartikan dengan mencela atau mendidik. (Musyarrafah, 1966)

Dari uraian tersebut nampaknya para *fuqaha'* merumuskan istilah *ta'zir* sebagai *jarimah* adalah berdasarkan ayat-ayat tersebut, karena tidak mungkin *fuqaha'* membuat suatu rumusan tanpa adanya sumber atau dalil *nas* sebagai acuan atau rujukannya, meskipun dalil yang digunakan bersifat umum.

Sedangkan menurut istilah, *ta'zir* adalah (al-'Awwa, 1999):

عقوبة غير مقدرة تجب حقالله أو لآدمي في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة.

Artinya: Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar).

Dan ia merupakan hak Allah swt. atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya *had* dan *kaffarah*.

Dengan demikian *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat. Dan dari uraian tersebut di atas *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.

## **B. Landasan Yuridis Pelaksanaan Hukum Adat Aceh**

Pelaksanaan hukum adat Aceh sudah mempunyai payung hukum yang kuat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada Mukim untuk:
  - a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
  - b. Memelihara dan mengembangkan adat

- c. Menyelenggarakan perdamaian adat
  - d. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
  - e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
  - f. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat
4. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:
- a. Menyelesaikan sengketa adat
  - b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
  - d. Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
5. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.

Hal penting kaitannya dengan peradilan adat, dalam Keputusan Bersama tersebut menegaskan sebagai berikut:

- a. Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian;
- b. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum;
- c. Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/ Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara;
- d. Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

Keputusan Bersama tersebut, dikuatkan oleh Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh yang di dalamnya telah ditentukan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia;
2. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Daerah;
3. Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keurija udep* dan *keurija mate*, penampilan kreatifitas dan mass media;

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim;
5. Mengawal penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan kabupaten/kota
9. Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan *adat bak po teumeureuhom, hukombak syiah kuala, qanun bak putro phang, resambak laksamana*;

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu:

1. Keislaman;
2. Keadilan;
3. Kebenaran;
4. Kemanusiaan;
5. Keharmonisan;

6. Ketertiban dan keamanan;
7. Ketentraman;
8. Kekeluargaan;
9. Kemanfaatan;
10. Kegotongroyongan;
11. Kedamaian;
12. Permusyawaratan; dan
13. Kemaslahatan umum.

Sementara tujuan utama diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
2. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
3. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
4. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya;
5. Bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
6. Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
7. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat dan adat istiadat di provinsi Aceh mempunyai dasar hukum yang kuat, karena terdiri dari undang-undang berikut turunannya,

baik berupa keputusan Gubernur dan Qanun Aceh sebagaimana disebutkan di atas.

### **C. Kriteria Lembaga Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tamiang Dan Perannya Sebagai Penyelesai Sengketa Ringan**

Kuala simpang kabupaten Aceh Tamiang, merupakan kabupaten yang letaknya di ujung timur provinsi Aceh, hampir berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara. Penduduk masyarakat di kabupaten ini terdiri dari beberapa campuran suku, di antaranya suku Dairi, Melayu, Jawa, Aceh dan suku lainnya (Arifin 2020). Di kabupaten ini, hukum adat dan lembaga adat mempunyai karakteristik tersendiri, relatif berbeda dengan wilayah lainnya di Aceh. Hal ini disebabkan karena daerah ini termasuk salah satu daerah perbatasan provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan penduduk masyarakatnya yang multi suku dari berbagai daerah. Karakteristik yang urgen di kabupaten ini adalah hukum adat dan budayanya bercirikan suku Melayu. Di antara contohnya adalah penyebutan unsur-unsur yang ada dalam suatu lembaga adat. Menurut pengamatan peneliti ketika di lapangan, penduduk masyarakat di sini menyebut kepala desa mereka dengan *datok penghulu* yang notabene adalah bahasa Melayu, berbeda dengan wilayah pesisir Aceh lainnya yang menyebut *keusyik*, di kabupaten yang mayoritas penduduknya suku Gayo menyebut *gecik*

atau *reje* yang arti semuanya adalah kepala desa atau kepala kampung. (Misran, Penyelesaian Kasus Zina dengan Hukum Adat di Kabupaten Aceh Tengah 2017) Dan diduga masih ada penyebutan berbeda lainnya di daerah lain provinsi Aceh.

Secara umum lembaga Adat Aceh sudah diatur dalam bab II pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Lembaga adat Aceh adalah sebagai berikut (Aceh 2008):

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imeum Chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain;
- k. Petua Seuneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Di kabupaten Aceh Tamiang, di antara lembaga tersebut di atas, yang sering menyelesaikan perkara adalah 1. Keuchik nama lainnya adalah datok penghulu, 2. Tuha Peut, 3. Imeum Mukim, Majelis Adat Aceh dan lembaga lain sesuai

fungsinya masing-masing serta berdasarkan dimana kasus sengketa terjadi. (Abdurrahman 2020).

#### **D. Kasus Sengketa Ringan dan Mekanisme Penyelesaiannya di Kabupaten Aceh Tamiang**

Peneliti menelusuri kasus-kasus atau sengketa masyarakat yang diselesaikan dengan hukum adat, pertama sekali peneliti mencari informasi ke lembaga Majelis Adat Aceh di kabupaten Aceh Tamiang, karena dokumentasi penyelesaian perkara tersimpan rapi di MAA., berdasarkan dokumentasi tersebut peneliti turun ke desa-desa atau kampung dimana terjadi pelaksanaan penyelesaian perkara. Setelah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama ketua dan anggota MAA, maka diambil kesimpulan bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada desa atau kampung yang sudah pernah menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan penyelesaian kasusnya tercatat atau terdokumentasi dengan baik.

Berikut ini adalah gambar bersama ketua MAA Aceh Tamiang Bapak A. Muin ketika mendengarkan arahan tentang desa-desa yang akan dilakukan penelitian:



Gambar 1. Didokumentasikan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 Jam 09:30 WIB.

Di antara desa yang ditunjuk Bapak A. Muin adalah desa Pahlawan kecamatan Karang Baru, yang melakukan pelaksanaan penyelesaian sengketa ringan dengan hukum adat dan terdokumentasi datanya dengan baik. Datok Penghulu kampung Pahlawan adalah bapak M. Saleh, S.Pd. Pada hari Selasa jam 14:00 WIB, peneliti melakukan wawancara dan mencari informasi tentang kasus-kasus apa yang terjadi di kampung tersebut dan bagaimana penyelesaiannya? Dari hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa kasus dalam masyarakat dan berhasil diselesaikan dengan peradilan adat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kasus perselisihan rumah tangga/tindakan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt).

Pada tahun 2019 dan awal 2020 Terdapat tiga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak diceritakan secara


detail oleh *datok* pahlawan karena ini menjadi rahasia. Beliau hanya menjelaskan gambaran umum saja. Di antara tiga kasus kdrt tersebut yang berhasil didamaikan hanyalah satu pasangan suami isteri saja, sedangkan dua kasus lainnya sampai penyelesaiannya ke tingkat Mahkamah Syar'iyah. (M.Saleh 2020). Dari uraian ini dapat dipahami bahwa perdamaian dalam kasus kdrt di peradilan adat kampung pahlawan tidak berhasil di lakukan.

b. Kasus sengketa tanah warisan

Hampir semua kasus sengketa warisan dapat diselesaikan dengan peradilan adat kampung. Di antara kasusnya adalah sebagai berikut:


Kasus sengketa waris yang terjadi tahun 2008. vDalam kasus ini *datok penghulu* tidak merahasiakan identitas yang berperkara, sehingga beliau memberikan foto dokumen tersebut. Dokumen tersebut berisi para pihak yang berperkara dan pihak aparat kampung sebagai anggota peradilan adat, yang berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam sengketa waris tersebut.

Dokumentasi tersebut ditulis tangan dan ditanda tangani oleh *datok penghulu* kampung Pahlawan Kecamatan Manyak Payid, yang pada waktu itu juga dijabat oleh bapak M. Saleh. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa waris

c. Pada kasus yang sama, tetapi datok penghulu M.Saleh tidak merincikan kronologis kasus sengketanya. Akan tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan peradilan adat kampung dan diterbitkan surat keterangan kepemilikan harta warisan, seperti gambar berikut:



Gambar 3. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa waris d. Kasus sengketa kepemilikan tanah.

Terjadi sengketa tanah antara bapak Amiruddin Yusuf dan bapak Lasiman. Peradilan adat dan musyawarah dilakukan di mushala kampung setempat. Peradilan adat setelah bermusyawarah dan bermufakat memutuskan bahwa, bapak Amiruddin harus menyerahkan tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil keputusan peradilan adat berikut:



Gambar 4. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa Tanah

e. Sengketa pembangunan Tower Telkomsel

Sebelum pihak PT Telekomunikasi Seluler mendirikan pembangunan menara dan BTS, sudah dilakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada masyarakat yang berdekatan dengan posisi menara tersebut dibangun. Namun terjadi sengketa atau penolakan dari masyarakat yang berdekatan dengan lokasi dibangunnya menara tersebut.

Sengketa ini juga diselesaikan dengan peradilan adat setempat dan terjadi kesepakatan antara warga dengan pihak PT. Telekomunikasi Seluler, difasilitasi oleh tokoh adat, bahwa menara tersebut boleh dibangun dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati antara mereka (M.Saleh 2020).

Berikut ini adalah gambar dokumentasi kesepakatan pihak yang bersengketa:

**BUKTI PENERIMAAN PEMBERITAHUAN  
(SOSIALISASI PEMBANGUNAN BTS TELKOMSEL)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menerima pemberitahuan dari PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL).

Beralamat Kantor di : Wisma Mula Lt. Mezzanine - 19  
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 42  
Jakarta

Tujuan : Pengembangan dan Perluasan Jaringan Telekomunikasi Selular untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia.

1. Menurut keterangan selanjutnya akan mendirikan bangunan dan menara untuk pemasangan antenna dengan ketinggian ..... meter yang terletak disekitar kami bertempat tinggal, yaitu :  
Tanah/Gedung milik .....  
Alamat .....

2. Menggunakan jalan akses sampai ke lokasi pembangunan menara dan BTS.

Atas pemberitahuan tersebut di atas, kami mengerti dan tidak keberatan PT. TELKOMSEL melaksanakan tujuan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami tanda-tangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2008

Hormat Kami,

No.	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan
1	JALUDIA ✓	DESA. PAHLAWAN.	
2	ARFIN ✓	DESA. PAHLAWAN.	
3	SAIFUDDIN IL ✓	DESA. PAHLAWAN.	
4	MUHAMMAD ✓	DESA. PAHLAWAN.	
5	FARIDAH ✓	DESA. PAHLAWAN.	
6	SARAH ✓	DESA. PAHLAWAN.	
7	USMAN ✓	DESA. PAHLAWAN.	
8	SAMSUD ✓	DESA. PAHLAWAN.	
9	SYAIFUDDIN YS ✓	DESA. PAHLAWAN.	
10	NAS RULLAH ✓	DESA. PAHLAWAN.	

Bahwa benar warga tersebut nama diatas sesuai dengan tandatangannya, adalah warga yang bermesili di radius tower.

Mengetahui/menyetujui,

Ketua RT  
  
M. JAKFAR AL

Ketua RW  
  
ABD HAMID

Kepala Desa/Kel.  
  
DAENG. SU

Gambar 5. Dokumentasi peradilan adat pada sengketa warga dengan pihak PT. Telkomsel

f. Kasus pencurian kayu

Terjadi pencurian kayu yang dilakukan oleh inisial A dan G dua orang yang secara bersama-sama melakukan pencurian kayu saudara A. Latif. Sengketa tersebut diselesaikan dengan peradilan adat dan diputuskan bahwa A dan G wajib mengganti Rugi kayu bapak A. Latif sebesar Rp. 5 Juta rupiah. Apabila perbuatan ini terulang lagi, maka kedua orang tersebut diusir dari kampung dan juga diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. (M.Saleh 2020)

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	JUPARAN	Petale	1. [Tanda Tangan]
2	M. SALEH SRI	Sekeles	2. [Tanda Tangan]
3	Drs. S. Naji	tokimans	3. [Tanda Tangan]
4	AFIFUDDIN	MBSK	4. [Tanda Tangan]
5	SATI	Le m k	5. [Tanda Tangan]
6	LUGIAETO	Bintang Tamalim	6. [Tanda Tangan]
7	ADAM		7. [Tanda Tangan]
8	ALI		8. [Tanda Tangan]
9	M. GAR		9. [Tanda Tangan]
10	ABDULLAH		10. [Tanda Tangan]
11	M. YUNUS		11. [Tanda Tangan]
12	M. DAUD		12. [Tanda Tangan]
13	AFIFUDDIN		13. [Tanda Tangan]
14	MUSLI		14. [Tanda Tangan]
15	<del>M. DAUD</del>		15. [Tanda Tangan]
16	SAIPUDDIN		16. [Tanda Tangan]
17	MUSLI		17. [Tanda Tangan]

Hasil kesepakatan musyawarah adalah.

1. ABDULLAH DAN M. GAR bersedia mengganti ganti rugi kayu Pakar A. LATIF uang sejumlah 5 juta rupiah.
2. ABDULLAH DAN M. GAR harus membersihkan pinggir Sal Tan dari depan Igt usman sampai pagar mesjid.
3. Uang dibayar pada tanggal 14 Maret 2016.
4. apabila terulang lagi perbuatan mencuri di mata di kelurahan dan kampung Paklawaan Selman Paklawaan
5. dan diproses secara banding-banding yang berlaku Paklawaan 08 Maret 2016.

ditandatangani oleh  
 [Tanda Tangan]  
 [Tanda Tangan]


Gambar 6. Dokumentasi Peradilan adat kasus pencurian Kayu

g. Kasus pencurian padi

Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2016, telah terjadi pencurian padi milik bapak M. Latif yang dilakukan oleh tiga orang, yaitu AB, MG dan MA, sebanyak sebelas goni baret atau kurang lebih 450 Kg. Kasus ini diselesaikan dengan peradilan adat lengkap dengan berita acara yang ditandatangani oleh pelaku, korban dan aparat kampung.

Keputusan peradilan adat adalah, ketiga pelaku harus mengganti padi yang dicuri tersebut dengan uang sebesar lima juta rupiah. Apabila mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka tidak lagi diselesaikan dengan peradilan adat, akan tetapi langsung diproses secara hukum oleh pihak aparat yang berwenang (polisi) sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut sebagai hukuman tambahan, setelah menjalani masa hukuman, tidak boleh lagi kembali atau diusir dari kampung setempat.

Berikut ini gambar berita acara peradilan adat dalam sengketa tersebut:



Gambar 7. Dokumentasi Peradilan Adat kasus pencurian Padi

#### h. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (LAKALANTAS)

Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 telah terjadi kecelakaan lalulintas yang melibatkan bapak M. Taher dan Ibu Darmiwati. Kronologisnya adalah bapak M. Taher menabrak sepeda motor ibu Darmiwati di jalan simpang Pahlawan kabupaten Aceh Tamiang jalan Medan-Banda Aceh km. 456/457, yang mengakibatkan sepeda motor ibu Darmiati rusak (M.Saleh 2020).

Kedua belah pihak sepakat penyelesaian kasus lakalantas ini dengan atau secara kekeluargaan/damai. Hasil musyawarah dan diputuskan bahwa, ibu Darmiati menerima uang dari bapak M. Taher sebagai ganti rugi sepeda motor yang rusak sebanyak dua juta lima ratus rupiah. Berikut ini adalah gambar berita acara penyelesaian lakalantas kedua pihak tersebut:



masyarakat dapat diselesaikan dengan peradilan atau hukum adat setempat. (Mukminin 2020)

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut belum adanya ruesam atau qanun kampung sebagai landasan atau pedoman berpijak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaiannya tidak tertulis secara rinci, baik melalui surat keterangan atau berita acara penyelesaian sengketa. (Mukminin 2020)

Peneliti tidak banyak mendapatkan informasi tentang kasus-kasus yang diselesaikan dengan peradilan adat di beberapa kampung termasuk kampung Tanjung Seumentoh, karena beliau bersama beberapa kepala kampung akan mengadakan acara atau rapat di kantor bupati Aceh Tamiang.

#### **E. Kriteria Lembaga Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Singkil dan Perannya Sebagai Penyelesai Sengketa Ringan**

Secara umum lembaga Adat Aceh sudah diatur dalam bab II pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Lembaga adat Aceh adalah sebagai berikut (Aceh 2008):

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imeum Chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;

- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain;
- k. Petua Seuneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal penyelesaian sengketa dengan lembaga peradilan adat, sebagai garda paling depan adalah lembaga *Sekata Sepakat* yang terdiri dari 1. Keuchik, 2. Ninik mamak, dan 3. *Sintua* (orang yang dituakan, tokoh adat yang disegani) (Arifin, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Aceh Singkil 2020), 4. Majelis Adat Aceh dan lembaga lain sesuai fungsinya masing-masing serta berdasarkan wilayah teritorial dan kewenangan dimana kasus sengketa terjadi.

Lebih lanjut bapak Zakaria ketua MAA Aceh Singkil menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ninik mamak adalah pihak keluarga terdekat. Artinya jika terjadi sengketa, terutama sengketa dalam rumah tangga, maka unsur ninik mamak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. (Zakaria 2020)

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa lembaga adat di Aceh Singkil terdapat unsur lembaga adat lain selain yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 di atas, yaitu lembaga ninik mamak. Sedangkan penyebutan

untuk tuha peut, dalam lembaga adat Aceh Singkil disebut simentua.

Berikut gambar ketika peneliti melakukan interview di MAA Aceh Singkil:



**Gambar 1. Bersama Kepala Sekretariat MAA Aceh Singkil**

**a. Kasus Sengketa Ringan dan Mekanisme Penyelesaiannya di Aceh Singkil**

Menurut Bapak Mufril, beliau adalah ketua I Majelis Adat Aceh, kabupaten Aceh Singkil, untuk beberapa tahun terakhir ini kerukunan hidup masyarakat Aceh Singkil relatif

cukup tinggi, dalam satu tahun hanya terjadi satu atau dua kasus sengketa. Dan sengketa tersebut sudah selesai di tingkat desa dengan sistem peradilan adat. Di antara sengketa tersebut adalah sengketa tindak asusila yang terjadi di Gampong Teluk Nibung, kemukiman Selotong, kecamatan Pulau Banyak (Mufril, Ketua I Majelis Adat Aceh, kabupaten Aceh Singkil 2020). Dalam kesempatan tersebut Ia tidak merincikan kronologis peristiwanya, yang jelas kasus tersebut dapat diselesaikan dengan peradilan adat setempat, sehingga tidak perlu diselesaikan secara hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut ustaz Jakirun, beliau adalah ketua II Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil, sebenarnya bukan hanya sengketa ringan saja yang dapat diselesaikan dengan peradilan adat, akan tetapi sengketa beratpun pernah diselesaikan dengan peradilan adat, namun tidak tercatat dan terdokumentasi dengan baik. (Jakirun, Ketua II Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil 2020)

Gambar setelah interview dengan ustaz Zakirun:



Gambar 3. Bersama Ustaz Jakirun Ketua I MAA kabupaten Aceh Singkil

Terdapat beberapa kasus sengketa lain yang diselesaikan dengan lembaga peradilan adat Aceh Singkil, dimana penyelesaian sengketa ini lengkap dengan dokumentasi berita acara yang kronologis peristiwanya sebagai berikut.

1. Tindak Pelukaan/penganiayaan

Perselisihan antara saudara Wahdanisyam dan Jagad Dawi, dengan saudara Ramlan Malau dan Asman. Keempatnya merupakan penduduk kampong Lae Riman kecamatan simpang kanan. Kronologis kejadiannya adalah saudara Ramlan Malau melempar saudara Wahdanisyam dan saudara Jagad Dawi dengan batu, yang mengakibatkan kepala keduanya menjadi luka.

Dalam kasus ini, saudara Wahdanisyam sebagai pelapor/korban merasa keberatan atas tindakan Ramlan Malau sebagai terlapor/pelaku kepada dirinya dengan dilempari batu hingga luka di kepala. Namun karena mereka masih ada ikatan saudara, maka ia siap berdamai berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di kampung Lae Riman.

Selanjutnya saudara Ramlan Malau sebagai pihak terlapor/pelaku, telah mengakui kesalahannya, sehingga ia siap meminta maaf walaupun bersyarat sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku di kampung Lae Riman.

Berdasarkan musyawarah peradilan adat diputuskan bahwa:

1. Pihak terlapor/pelaku membantu pengobatan biasa pelapor/korban Rp. 1.500.000,-
2. Pihak terlapor/pelaku membantu uang ganti harian kerja kepada pelapor/korban Rp. 1.400.000,-
3. Pihak terlapor/pelaku membayar uang adat untuk biaya pisujuk kepada pelapor/korban Rp. 4.000.000,-

Ketetapan dan keputusan peradilan adat tersebut di atas, diterima oleh terlapor/pelaku dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Demikian juga pihak pelapor/korban menerima putusan peradilan adat dengan ikhlas tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan peradilan adat dengan

segala konsekuensi keputusan yang telah ditetapkan dari hasil musyawarah anggota majelis peradilan adat setempat.

## 2. Tindak Asusila

Pada tanggal 23 Maret 2018 beredar isi video asusila (mesum) atas nama inisial MI dan AF. Kasus tersebut dilaporkan oleh saudara Irman K kepada aparat kampung dengan alat bukti isi rekaman mesum kedua pelaku MI dan AF, ditambah lagi dengan satu orang saksi saudara Mistari umur 21 tahun, memberi keterangan, bahwa benar isi video yang beredar oleh Hp milik seluler saksi.

Kasus tersebut diselesaikan dengan peradilan adat kampung setempat, dan peradilan adat memutuskan keduanya dinikahkan dengan pertimbangan masing-masing anggota majelis. Pertimbangan kepala kampung, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak bersedia dinikahkan sesuai pelaporan dan tuntutan saudara kandung NI (pelaku perempuan).

Pertimbangan Imam Kampung bahwa, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar terlepas dari perbuatan mesum berkelanjutan, segera dinikahkan. Pertimbangan *simtua* (anggota majelis) bahwa, berdasarkan dua pertimbangan sebelumnya, maka sepakat untuk melangsungkan pernikahan, sebagai dampak perbuatan yang tidak senonoh di kampung. Kesimpulan dari isi putusan peradilan adat adalah kedua pelaku sebagai pihak pertama dan kedua bertanggungjawab dan bersedia untuk

dinikahkan. Selain itu segala biayasa yang ditimbulkan dalam pelaksanaan peradilan adat menjadi tanggungjawab keduanya. Putusan peradilan adat ditetapkan pada hari Sabtu 24 Maret 2018.

Dari uraian di atas, di daerah perbatasan Aceh, baik di Kuala Simpang maupun kabupaten Aceh Singkil, termasuk juga di kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, daerah-daerah perbatasan Aceh telah menerapkan dengan baik butir-butir yang terdapat dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Inti dari butir-pasal tersebut, bahwa sengketa ringan diselesaikan melalui mediasi atau peradilan adat. Demikian juga dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah lembaga adat Aceh dengan berbagai variasi penyebutannya sesuai dengan karakteristik budaya dan daerah masing-masing di provinsi Aceh.

#### **F. Korelasi Mediasi dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Islam dalam Penyelesaian sengketa Ringan**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan adat di provinsi Aceh, mencakup sengketa-sengketa ringan saja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Artinya penyelesaian sengketa melalui mediasi dibatasi pada sengketa ringan. Berbeda dengan

konsep mediasi dalam hukum Islam, yang dikenal dengan konsep *al-shulh* (perdamaian). Dengan konsep *al-shulh*, tidak hanya mencakup perkara atau sengketa ringan saja, tetapi mencakup sengketa atau perkara besar. Meskipun demikian perkara besar dimaksud juga dibatasi pada sengketa atau perkara yang berkaitan dengan hak manusia. Sedangkan sengketa atau perkara yang berkaitan dengan hak Allah tidak boleh diganggu gugat lagi artinya tidak ada peluang mediasi untuk penyelesaiannya.

Sengketa atau perkara yang menjadi hak Allah dalam konsep hukum Islam disebut dengan jarimah *hudud*. Menurut istilah *Syara'*, *jarimah hudud* yaitu ('Awdah, 1997):

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها مجدد. والحد هو العقوبة المقدرة حق الله تعالى.

Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan

keamanan masyarakat (Ibrahim, 996). Dengan kata lain setiap *jarimah* yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

*Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu (al-Zarqa', 1967): Zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.

Perkara di atas, sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dikatakan sebagai hak Allah yang hukumannya tidak boleh ditambah dan atau dikurangi, artinya tidak ada peluang mediasi untuk penyelesaiannya. Berbeda dengan sengketa yang di dalamnya menjadi hak manusia. Adapun sengketa yang menjadi hak manusia disebut dengan *jarimah qishash*, meskipun di dalam *jarimah* ini ada hak Allah, tetapi lebih dominan hak manusia, karena di dalamnya ada peluang diberikan oleh Syari' kepada manusia untuk diselesaikan secara mediasi.

*Jarimah qishash* yaitu *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya ('Audah 1992). Atau dengan kata lain *qisas* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan

kepada pelaku *jarimah* menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain.

*Qisas* memiliki ketentuan yang sudah pasti, tertentu tidak ada batas tertinggi dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya *qisas* kepada pelaku *jarimah* (berarti menjatuhkan *qisas*) atau memaafkan pelaku *jarimah* (berarti menggugurkan *qisas*) sehingga hukuman tersebut menjadi hapus. Artinya ranah mediasi berpeluang dilakukan dalam sengketa ini.

Di samping *jarimah qishash*, yang dapat diselesaikan secara mediasi juga *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah:

عقوبة غير مقدرة تجب حقالله أو لآدمى فى كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة.

('Amir 1976)

Artinya: Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar).

Dan ia merupakan hak Allah swt. atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya *had* dan *kaffarah*.

Definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya karena melakukan setiap perbuatan maksiat dan merupakan hak Allah dan hak manusia, tetapi tidak termasuk pada *had* dan *kaffarah*, karena *had* dan *kafarah* telah ditentukan bentuk perbuatan dan kadar hukumannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya perkara atau sengketa yang berkaitan dengan jarimah *qishash* dan *ta'zir* yang berpeluang penyelesaiannya dengan mediasi atau perdamaian, sedangkan sengketa yang berkaitan dengan jarimah *hudud* tiada ada peluang penyelesaiannya dengan mediasi, karena sudah jelas dan tegas ketentuannya di dalam nash.

Setelah menganalisa ketentuan hukum adat Aceh dan Ketentuan hukum Islam, dalam menyelesaikan sengketa, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa korelasi hukum adat Aceh hanya sesuai atau sama dengan dua kriteria sengketa atau jarimah dalam hukum Islam (fiqh Jinayah), yaitu pertama, sama pada sebahagian jarimah *qishash*, hanya pada perkara pelukaan/penganiayaan (sebagai perkara ringan), tidak sama dengan perkara pembunuhan (sebagai perkara berat). Kedua, korelasi hukum adat Aceh dan hukum Islam sama dengan sengketa/perkara yang berkaitan dengan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah perkara ringan di antara jarimah *hudud* dan *qishash*. Dengan demikian perkara *ta'zir* persis sama kedudukannya dengan perkara atau sengketa dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 13 ayat 1, yang intinya, terdapat delapan belas perkara ringan yang menjadi kewenangan peradilan adat Aceh untuk diselesaikan secara mediasi.

Selanjutnya untuk mengetahui eratnya hubungan antara hukum adat Aceh dengan hukum Islam, dapat dilihat

dari azas-azas hukum adat Aceh sebagai berikut (Amdani, 2014):

- i. Asas kepastian Hukum. Asas ini dikenal dalam *Hadih Maja* “*Adat meukoh reubong, Hukom meukoh purih, Adat jeuet baranggahoe ta kong, hukom hanjeut beranggahoe ta kieh*”. (Adat boleh kita rubah kearah lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh ditafsirkan menurut situasi dan kondisi, namun hukum harus selalu menjamin kepastian hukum) artinya hukum tidak boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku.
- ii. Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*), Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
- iii. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT
- iv. Kesetaraan di Depan Hukum/Nondiskriminasi (*Equality before the law/Non Discriminaton*), Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status scsial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat.
- v. Cepat, mudah dan murah (*Accessibillity to all Citizens*), Setiap putusan pradilan Gampong harus

- dapat dijangkau oleh masyarakat, baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
- vi. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*), Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
  - vii. Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), Dalam bahasa Aceh, asas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
  - viii. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*), Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat. Hal ini lebih dikenal Adat Muhakamah, yaitu adat yang dimanifestasikan pada azas musyawarah dan mufakat. Dalam *Hadih Maja* yang menyatakan “*Gadoh adat ngon mupakat, Meunyoek ka pakat lampoh jeurat ta peugala*” (merombak adat harus dengan mufakat, dan bahkan kalau sudah sefakat tanah kuburanpun boleh digadaikan).
  - ix. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*).
  - x. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*), Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.

- xi. Keberagaman (Fluralism), Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai, sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu. Dalam *Hadih Maja* berbunyi "*Lampoh meu pegeue umong meu ateueng, nanggroe meu syara'maseng-maseng na raja*", (kebun berpagar sawah berpematang, negari mempunyai peraturan dan masing-masing mempunyai Raja).
- xii. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocertce*), Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
- xiii. Berkeadilan (*Proportional Justice*), Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Di dalam bab III pasal 3 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 disebutkan asas-asas tentang pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai berikut:

- a. Keislaman;
- b. Keadilan ;
- c. Kebenaran;
- d. Kemanusiaan;
- e. Keharmonisan;
- f. Ketertiban dan Keamanan;
- g. Ketentraman;

- h. Kekeluargaan;
- i. Kemanfaatan;
- j. Kegotongroyongan;
- k. Kedamaian;
- l. Permusyawaratan; dan
- m. Kemaslahatan Umum.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa secara yuridis dapat dilihat asas-asas yang dirumuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai hukum Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan.

Lebih lanjut akan diuraikan lebih spesifik, bagaimana hubungan adat Aceh dengan hukum Islam. Hal ini penting diuraikan karena hubungan hukum adat Aceh dengan hukum Islam, sangat erat kaitannya seperti pepatah Aceh, *hukom ngon adat lagè zat ngon sifeut*. Kalimat dalam bahasa Aceh tersebut merupakan bunyi *hadih maja* warisan orang Aceh terdahulu.

Kata adat dalam *hadih* di atas berasal memiliki beberapa pengertian, yaitu: (1) kebiasaan, kelaziman, peraturan, ketentuan; (2) iuran, pajak, cukai, hadiah, upah tetap; (3) tata cara penghormatan, kesopanan, sopan santun; (4) sejenis tanaman semak yang berbunga kuning dan daunnya dijadikan bahwa *rukok siawan*. (Aboe Bakar, 2001), namun yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah makna yang pertama, yaitu kebiasaan, kelaziman, peraturan dan ketentuan.

Sama dengan *hadih maja* di atas, juga terdapat dalam dalam pepatah Gayo: *Edet urom ukum lagu zet orum sifet*, maksudnya adalah adat dan agama bagaikan keterkaitan zat dan sifat. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Artinya apa yang ditetapkan oleh adat untuk dilaksanakan, hal tersebut sudah sesuai dengan konsep agama Islam, intinya tidak saling bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan adat serta konsep agama Islam (Tengah, 2017).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, nilai-nilai adat merupakan abstraksi dari kefitrahan manusianya yang berkedudukan sebagai masyarakat yang mengkristal menjadi suatu nilai dan norma yang diwujudkan ke dalam sebuah aturan, petunjuk, harapan, sanksi, dan solusi dari suatu permasalahan yang diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Adat yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Aceh diikat oleh keterpaduan adat dengan syari'at Islam dalam mendukung ajaran agama Islam.

Menurut Mohd. Harun, adat terdiri dari (Harun, 2009):

1. *Adat tullah (adatôlah)* berarti aturan atau ketentuan berdasarkan hukum syariah yang bersumberkan alquran dan hadis;
2. *Adat tunah/muthma'innah* berarti adat istiadat sebagai manifestasi dari kanun (undang-undang) dan reusam (kebiasaan atau tradisi di suatu tempat) yang mengatur kehidupan masyarakat;

3. *Adat muhakamah* berarti adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat;
4. *Adat jahiliyah* berarti adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan adat inilah yang harus ditinggalkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa ada tiga jenis adat yang selaras dengan hukum Islam, yaitu *Adat tullah*, *Adat tunah/muthma'innah*, *Adat muhakamah*. Meskipun bentuk adat yang kedua dan ketiga, bukan berdasarkan alquran secara langsung, akan tetapi sesuai dengan perinsip-prinsip alquran atau ajaran Islam. Sedangkan jenis adat yang keempat, *adat jahiliyah* adalah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang harus ditinggalkan.

Bapak A. Muin Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Tamiang menyatakan bahwa, terdapat istilah-istilah penting dalam sanksi hukum pidana adat Aceh yang merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah: *damē*, *suloh*, *sayem/sayam*, *diēt*. Istilah *dame* dan *suloh* relatif mempunyai makna yang sama yaitu proses penyelesaian sengketa dengan cara damai. Istilah *suloh* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *shullh* yang artinya adalah perdamaian (Muin, 2020).

Selanjutnya istilah *sayam* dan *diēt* yaitu perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah dalam bahasa Aceh disebut *ro darah* dengan cara berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat sebagai ganti rugi darah yang keluar. Hal ini diatur

dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat). Istilah *sayam* dan *diēt* relatif identik dengan jarimah *qishash/diyat* dalam konsep hukum Islam, meskipun besar jumlah ganti kerugian atau diat dalam hukum adat Aceh lebih kecil dari yang diatur dalam hukum Islam, namun maksud dan tujuan dari *sayam* dan *diēt* tetap tercapai yakni terwujudnya perdamaian di antara yang bersengketa. dan redamnya rasa dendam yang berkelanjutan. Hal inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Setelah selesai prosesi penyelesaian sengketa ringan melalui peradilan adat, terdapat prosesi selanjutnya yaitu dengan cara Tepung tawar (*peusijuek*). *Peusijuek* merupakan reusam, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat Aceh, bahkan di seluruh kabupaten masyarakatnya melakukan tradisi ini, dan sudah menjadi kebiasaan sejak dari nenek moyang orang Aceh dahulu.

Prosesi *peusijuek* dipimpin atau dilakukan oleh orang yang paham hukum agama, biasanya dilakukan oleh teungku imum gampong, sebab prosesi *peusijuek* itu diiringi dengan do'a keselamatan dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh. Khusus *peusijuek* dalam sengketa perkelahian, maka di antara yang bersengketa akan terjalin hubungan keluarga angkat, yang umurnya lebih tua dijadikan sebagai abang angkat dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Bapak Abdi tokoh adat Aceh Singkil, bahwa hubungan adat Aceh dengan hukum Islam itu ibaratkan tanaman dengan pagarnya, artinya kedua hukum ini saling melengkapi dan tidak pernah bertentangan satu sama lain, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hukum adat itu adalah aplikasi penerapan dari agama Islam (Abdi, 2020).

Untuk mendukung penjelasan di atas, terdapat pepatah Aceh Singkil tentang hubungan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Zulfan Hanur Lembong, yaitu: *hukum sebagai panglima, na kade kata hukum idi mo situhu na* yang artinya hukum itu ibaratkan panglima, apa yang dikatakan oleh hukum, maka itulah yang benar (Lembong, 2020).

Masih banyak lagi data-data pendukung dan penelitian lain bagaimana kuatnya hubungan hukum adat Aceh dengan agama atau hukum Islam. Menurut teungku Rahman sebagaimana dikutip dan diteliti oleh Yuliana, teungku Rahman menjelaskan dalam bahasa Singkil bahwa (Yuliana, 2019):

*“Sedaoh yang enngo bapak tengen kearifan lokal didesa ujung bawang enda mampu menguatken nilai agama, misalna adat-istiadat trus budaya yang lot anah desa. Setiap wakhi budaya tong deng bue yang tekhkandung nilai agama didalem, odak tekhlepas dakh i ajakhen agama, khatana yang lot dos seimbang bages ajakhen agama maupun kearifan/budaya yang lot anah desa ujung bawang. Bahken Aceh idi ditandai dengan ke Islamen trus adat budayana yang tong kuat mang odak tekhlepas dakh i ajakhen Agama. Bapak*

*juga merasakan kebijakan si lotna anah desa kami endamo tong kuat dan hakhus dipekhtahanken demi anak-anak cucu kami anah desa enda, asa ditengen kalak mang bahwa gampong enda tong tekhjalin kebeksamaan bagas masyakhakat, agama, dan khatanamo.*

*Agama di tengen pasti sangat menengenken nilai-nilai propesi bages kegeluhen, begi mang kearifan lokal yang enggo pate dekahna dan hakhus di pekhtahanken dan asa setiap wakhi manusia si mampu memahami, mengekhti, sekhta menerapkan bagas kegeluhen setiap wakhi. Kearifan lokal bak agama ialah memahami agama sebagai kebutuhan dasakh pada jiwa-jiwa mulia yang tekhdapet bak manusia bekhakal bakken beriman. Sedangkan manusia ialah bisa membangun pekhadabenna odak tekhlepas dakhi adana agama sebagai pndasi tekhbentukna sebuah kearifan lokal yang santun dan beradab sekhta bekhnilai kebaikan mang anah bagasna.*

Artinya: “Sejauh ini yang bapak lihat kearifan lokal di desa ujung bawang ini mampu menguatkan nilai agama, seperti adat-istiadat dan juga budaya yang ada di desa. Di setiap budaya masih banyak yang terkandung nilai agama di dalamnya, tidak terlepas dari ajaran agama, semua yang ada seimbang dalam ajaran agama maupun kearifan lokal budaya yang ada di desa ujung bawang. Bahkan Aceh dikenal dengan ke-Islaman dan adat budayanya yang sangat kuat, dan tidak terlepas dari ajaran Agama. Bapak juga merasakan kebijakan yang ada didesa kami sangat kuat dan

harus dipertahankan demi anak-anak cucu kami di desa ini, supaya terlihat kebersamaan dalam masyarakat, agama, dan semuanya.

Agama diketahui pasti memberikan nilai-nilai prosesi dalam kehidupan, begitu juga kearifan lokal yang sudah lama ada dan harus dipertahankan, setiap manusia yang mampu memahami, mengerti, serta menerapkan dalam kehidupan hari-hari. Kearifan lokal dan agama adalah memahami agama sebagai kebutuhan dasar pada jiwa-jiwa mulia yang terdapat pada manusia berakal dan beriman. Sedangkan manusia adalah dapat membangun peradabannya tidak terlepas dari adanya agama sebagai pondasi terbentuknya sebuah kearifan lokal yang santun dan beradab serta bernilai kebaikan juga di dalamnya.

Lebih lanjut Prof. Dr. Badruzzaman Ismail, SH, MH, pada tahun 2018 ketika masih menjabat sebagai ketua Majelis Adat Aceh provinsi menjelaskan bahwa (Indonesia, 2018):

Masyarakat Aceh terkenal sangat religius, dan memiliki budaya adat yang identik dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat Aceh menyesuaikan praktek agama dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku, hal ini terlihat dalam kehidupan sosial budaya Aceh. Sebagai hasilnya Islam dan budaya Aceh menyatu, sehingga sukar dipisahkan. Disini kaidah syariat Islam sudah merupakan bagian dari

adat atau telah diadatkan. Sebaliknya, adat merupakan bagian dari Islam, atau yang telah diislamkan.

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa, hubungan adat Aceh dengan hukum Islam sangat erat, bahkan praktik-praktik hukum adat khususnya tentang penyelesaian sengketa adat relatif memiliki kesamaan dan tujuan, yakni terwujudnya kedamaian dan menghilangkan permusuhan, memupuskan dendam dan menumbuhkan rasa persaudaraan, menghilangkan kebencian dan melahirkan silaturahmi.

Secara yuridis normatif, undang-undang RI juga mengatur bagaimana harmonisasi pelaksanaan hukum adat Aceh dengan hukum Islam. Hal ini diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, "Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam, yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup". Pasal 6 Undang-Undang tersebut menegaskan, "Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam".

Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 16 ayat (2) huruf b, menegaskan salah satu urusan wajib lainnya pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh adalah

“Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam”. Hal ini juga menjadi urusan wajib lainnya pemerintahan kabupaten/kota di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kedua Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum adat Aceh dengan hukum Islam. Dengan demikian, semakin kuat bukti-bukti yang menunjukkan harmonisasi antara hukum adat Aceh dan hukum Islam, karena selain didukung oleh bukti yuridis- normatif, sosiologis dan juga didukung oleh bukti historis.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Di provinsi Aceh sudah tersusun rapi kriteria lembaga adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Sudah ada nama-nama khusus lembaga adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa ringan, dan berlaku untuk semua kabupaten, termasuk Aceh Tamiang dan Aceh Singkil. Stakeholder lembaga tersebut adalah a. Keuchik, b. Imeum Meunasah, c. Tuha Peut, d. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya. Penyebutan lembaga adat tersebut berbeda pada sebahagian kabupaten di Aceh, sesuai dengan kriteria dan cirikhas bahasa masing-masing, seperti di Aceh Tamiang menyebut keuchik sebagai *datok penghulu*, di Aceh singkil menyebutnya dengan *gecik*, Aceh tengah menyebutnya *ama reje*. Begitu juga istilah *tuha peut*, terdapat nama lain seperti, *simtua*, *sarakopat*, *jema opat* dan penyebutan lainnya, namun fungsi dan tujuannya tetap sama, yaitu sebagai wadah mediasi untuk mendamaikan perselisihan antar warga.

Mekanisme penyelesaian sengketa ringan diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011. Mekanisme tersebut diatur pada poin f yang menegaskan bahwa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat

untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum; dan pada poin e menegaskan bahwa jika ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.

Terdapat dua tingkatan peradilan adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa ringan, yang harus sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Pertama peradilan adat tingkat gampong dan kedua peradilan tingkat mukim. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di peradilan tingkat gampong, baru kemudian sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan adat tingkat mukim. Kemudian apabila sengketa ringan tidak dapat diselesaikan di tingkat mukim, baru kemudian diselesaikan secara hukum negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

Setelah menganalisa ketentuan hukum adat Aceh dan Ketentuan hukum Islam, dalam menyelesaikan sengketa ringan, dapat dipahami, bahwa korelasi hukum adat Aceh hanya sesuai atau sama dengan dua kriteria sengketa atau jarimah dalam hukum Islam (*fiqh Jinayah*), yaitu pertama, sama pada sebahagian jarimah *qishash*, hanya pada perkara pelukaan/penganiayaan (sebagai perkara ringan), tidak sama dengan perkara pembunuhan (sebagai perkara berat). Kedua, korelasi mediasi hukum adat Aceh dan hukum Islam relatif sama dengan sengketa/perkara yang berkaitan dengan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah perkara ringan di

antara jarimah *hudud* dan *qishash*, yang penyelesaiannya melalui lembaga *ash-shulh*.

Perkara *ta'zir* persis sama kedudukannya dengan perkara atau sengketa dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 13 ayat 1, yang intinya, terdapat delapan belas perkara ringan yang menjadi kewenangan peradilan adat Aceh untuk diselesaikan secara mediasi.

Lebih lanjut hubungan antara hukum adat Aceh dan hukum Islam, sangat erat dan tidak boleh bertentangan, dan jika ada yang bertentangan, maka harus ditinggalkan. Hubungan harmonis tersebut diketahui dari pembagian adat Aceh itu sendiri yaitu; 1) *Adat tullah* yaitu aturan atau ketentuan berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari alquran dan hadis; 2) *Adat tunah/muthma'innah* yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari qanun dan reusam (kebiasaan atau tradisi di masing-masing daerah) yang mengatur kehidupan masyarakat; 3) *Adat muhakamah* yaitu adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat; 4) *Adat jahiliyah* yaitu adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan harus ditinggalkan. Ketiga bentuk adat pertamalah yang dilaksanakan dan diterapkan di Aceh.

Bukti lain tentang hubungan tersebut diungkapkan *hadih maja* "*hukom ngen adat lage zat ngen sifet*". Kemudian didukung oleh falsafah masyarakat Aceh "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kualah, qanun bak putro phang,*

*reusam bak laksamana*”, yang maknanya hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat, dan dikawal oleh tokoh-tokoh adat dan, pemimpin dan ulama.

Dengan demikian landasan eratnya hubungan hukum adat Aceh dan Hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits, landasan yuridis (undang-undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh), landasan antropologis-sosiologis-filosofis dan historis.

## **B. Saran-saran**

Setelah menelusuri dan melakukan penelitian di beberapa kabupaten di provinsi Aceh. Penulis menemukan salah satu kelemahan, yang seharusnya hal ini penting untuk dilakukan. Kelemahan tersebut adalah masih banyak gampong atau desa yang belum mendokumentasikan secara baik dan rapi dokumentasi penyelesaian sengketa ringan antar warga sesuai dengan amanah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Oleh karena itu diharapkan kepada aparaturnya gampong yang berkompeten dalam hal ini, untuk mendokumentasikan hal-hal penting kaitannya dengan penyelesaian sengketa ringan antar warga melalui peradilan adat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I Doi. (2000). *Syari'ah the Islamic Law*. (Z. d. Sulaiman, Penerj.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdi. (2020, Maret 2). tokoh Adat Aceh Singkil. (Misran, Pewawancara)
- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 127-136.
- Aboe Bakar, D. (2001). *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- al-'Awwa, M. S. (1999). *Fi 'Usul al-Nizam a-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Zarqa', M. A. (1967). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Zarqa', M. A. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amiy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, 12.
- Amiruddin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ash-Shiddeqi, H. (1979). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 'Awdah, ' . a.-Q. (1997). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

- Bajuri, S. I. (t.th). *al-Bajuri*. t.tp: Dar al-Ihya.
- Dimiyathi, A.-S. M. (t.th). *I'anat Thalibin*. t.tp: t.p.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun, M. (2009). *Memahami Orang Aceh*. Cita Pustaka.
- Husaini, T. a.-D. (t.th). *Kifayah al-Akhyar*. t.tp: t.p.
- Husen, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*, 511-532.
- Ibrahim, S. (1996). *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah.
- Indonesia, S. (2018, Oktober 05). *serambinews.com*. Dipetik September 4, 2020, dari *serambinews.com*: <https://aceh.tribunews.com/2018/10/05/syariat-islam-menyatu-dalam-budaya-adat-aceh>.
- Jamhir. (2016). Revitalisasi Hukum Adat di Aceh. *Justisia*, 68-90.
- jamhir. (2017). *revitaliasi*. Banda aceh: uin ararnjn.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurdi, M. (2005). *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*. Banda Aceh: Ysyasan PeNA.
- Lembong, Z. H. (2020, Maret 2). Tokoh Masyarakat Aceh Singkil. (Misran, Pewawancara)

- Ma'luf, L. (1908). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Adab wa al-'ulum*. Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyah.
- Manzur, I. (1974). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr.
- Muin, A. (2020, Februari 3). Ketua MAA Aceh Tamiang. (Misran, Pewawancara)
- Musyarrifah, ' . M. (1966). *Al-Qada fi al-Islam*. Syirkah al-Syarqi al-Awsat.
- NAD, D. S. (2000). *Himpunan Indang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Nanda Amalia, M. Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *JH lus Quia lustum*, 159-179.
- Purwanto. (2012). *Antropologi Hukum*. Lombok: wordpress.com.
- RI, P. N. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh al-Sunnah*. t.tp: Dar al-Fikr.
- Suekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tengah, M. A. (2017). *Kekayaan Khazanah Adat Budaya Gayo*. Tangerang: Mahara Publising.
- Yuhermansyah, E. (2019). Implementasi Qanun Jinayah di Aceh Singkil Perspektif Multikulturalisme. *Legitimasi*, 7, 227-242.

Yuliana. (2019). *Potensi Kearifan Lokal Dalam Penguatan Nilai-Nilai Agama Islam Di Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil*. Medan: UIN Sumatra Utara.

**LAMPIRAN:**

**FOTO KEGIATAN PENELITIAN DI KAB. ACEH  
TAMIANG**



Kantor Majelis Adat Aceh, Aceh Tamiang



Peneliti: Misran



Ketua Majelis Adat Aceh, Aceh Tamiang  
Bapak A. Muin



Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh,  
Aceh Tamiang Bapak M. Rizal, SE



Datuk Penghulu/Kades Tanjung  
Seumentoh



Wawancara



FGD dan interview Bersama Camat Karang Baru, Bapak Iman Suhery, M.SP Datok Penghulu Pahlawan, Bapak M. Saleh, M.pd, Babinsa dan Staff MAA



Hotel Sederhana Aceh Tamiang

## FOTO KEGIATAN PENELITIAN DI KAB. ACEH SINGKIL



Kantor Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil



Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil



Ketua II Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil



Ketua II Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil  
Ustaz Jakirun



Kasi Pemerintahan Aceh Singkil



Bapak Abdi Tokoh adat Aceh Singkil



Logo  
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 BANDACEH

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 BANDACEH

Lampiran ke  
 Kode No  
 Nomor 461/2019/PM/01/2020/2020

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**



1. Pejabat Pembuat Komitmen	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
2. Nama / NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Mizan 197507072006041004	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Lektor/IIId b. Fakultas Syariah dan Hukum c. "C"	
4. Maksud Perjalanan Dinas	Untuk melaksanakan Penelitian Korelasi Mediasi dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Aceh Singkil (analisis Terhadap Penerapan Ganun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Istiadat).	
5. Alat angkutan yang digunakan	Darat	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Banda Aceh b. Aceh Tamiang dan Aceh Singkil	
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	a. 8 (delapan) hari b. 24 Februari 2020 c. 02 Maret 2020	
8. Pengikut :	Nama	Tanggal Lahir Keterangan
1. -		1. Anggota
2. -		
3. -		
9. Pembebanan Anggaran	DIPA UIN Ar - Raniry Banda Aceh SBK Sub Keluaran Penelitian	
a. Instansi b. Akun		
10. Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Banda Aceh  
 Tanggal : 18 Februari 2020  
 Pejabat Pembuat Komitmen

Nurasiah

  
**MENTERI KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

	<p>I. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Banda Aceh</p> <p>Ke : Aceh Tamiang dan Aceh Singkil</p> <p>Pada tanggal : 24 Februari 2020</p> <p>an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Ketua LP2M</p> <p style="text-align: right;">   <b>Dr. Mukhlisah, MA</b>  NIP. 197609012007102001 </p>
<p>II. Tiba di : Aceh Tamiang</p> <p>Pada tanggal : 24 Februari 2020</p> <p>Kepala : </p> <p style="text-align: right;"><b>Muhammad Rival, SE</b></p>	<p>Berangkat dari : Banda Aceh</p> <p>Ke : Aceh Tamiang</p> <p>Pada tanggal : 24 Februari 2020</p> <p>Kepala : </p> <p style="text-align: right;"><b>Muhammad Rival, SE</b></p>
<p>III. Tiba di : Aceh Singkil</p> <p>Pada tanggal : 27 Februari 2020</p> <p>Kepala : </p> <p style="text-align: right;"><b>H. ARIFIN, SE</b></p>	<p>Berangkat dari : Banda Aceh</p> <p>Ke : Aceh Singkil</p> <p>Pada tanggal : 27 Februari 2020</p> <p>Kepala : </p> <p style="text-align: right;"><b>H. ARIFIN, SE</b></p>
<p>IV. Tiba di</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>Kepala :</p>	<p>Berangkat dari</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>Kepala :</p>
<p>V. Tiba kembali di : Banda Aceh (tempat kedudukan)</p> <p>Pada Tanggal : 02 Maret 2020</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Nurasiah</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Nurasiah</p>
<p>VI. Catatan lain-lain</p>	
<p>VII. PERHATIAN :</p> <p>PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap ( <i>dengan gelar</i> )	<b>Misran, S.Ag, M.Ag</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197507072006041004
5.	NIDN	2007077505
6.	NIPN ( <i>ID Peneliti</i> )	200707750507631
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Tengah, 07 Juli 1975
8.	E-mail	misran75@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	08126949741
10.	Alamat Kantor	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	06517557442
12.	Bidang Ilmu	Fiqh Jinayah
13.	Program Studi	Hukum Pidana Islam
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Jinayah wa Siyasah	Fiqh Modern	-
4.	Tahun Lulus	2000	2005	-

### C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Hukum Adat Gayo Dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2019
2.	2018	Tingkat Pemahaman Siswa dan Peran Guru Agama Madrasah Aliyah dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014 dan Kaitannya dengan Prodi Hukum Pidana Islam Fak. Syari'ah dan Hukum UINAR (Studi Analisis di Kabupaten Gayo Lues)	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2018
3.	2017	Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2017
dst.			

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Superivsor KPM-DRI	DIPA UIN Ar-Raniry 2020
dst.			

### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara	Legitimasi	Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020
2.	Sosialisasi Qanun	Dusturiyah	Vol 9, No. 1, 2019

	Jinyat Aceh No. 6 Tahun 2014 pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues		
3.	Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, ABDYA	Samarah	Vol 3, No. 2, 2019

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)	2017	Laporan Penelitian	00011676
2.	Tingkat Pemahaman Siswa Dan Peran Guru Agama Madrasah Aliyah Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Kaitannya dengan Prodi Hukum Pidana Islam Fak. Syari'ah dan Hukum UINAR (Studi Analisis di Kabupaten Gayo Lues)	2018	Laporan Penelitian	EC00201852938, 6 November 2018

3.	Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Hukum Adat Gayo Dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)	2019	Laporan Penelitian	EC00201978124, 26 Oktober 2019
----	--	------	--------------------	--------------------------------------

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2 Oktober 2020  
Ketua/ Anggota Peneliti,



**Misran, S.Ag, M.Ag**  
NIDN. 2007077505